Nama = Yugi Wahyuni Putu Wijaya

NIM/PRODI = 2110105034/D3 Kebidanan 2021

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19" \o "Persalinan darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban= menurut saya kasus yang terjadi merupakan masalah etika dimana bidan tidak menangani pasien atau belum melakukan tindakan apapun kepada pasien

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?

Jawaban = yaitu dengan memberikan keterangan bahwa bidan sama sekali belum melakukan tindakan medis dikarenakan sedang sakit dan tidak menerima pasien namun pasien justru menunggunya di depan pagar tidak membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

Jawaban= Bidan harus mau jika dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, dimana bidan atau keluarga mengapa tidak menemui pasien, setidaknya memberikan penjelasan bahwa bidan sedang tidak bisa menerima pasien karena sakit dan langsung menyarankan untuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat agar segera mendapat pertolongan

1. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban= menurut saya bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan telah menelantarkan pasien, dimana bidan telah melakukan kasus pelanggaran kode etik bidan.

1. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban= Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang “fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka terlebih dahulu.”

1. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Dengan meminta keterangan warga yang membantu persalinan sebagai saksi, bahwa bidan sedang sakit yang membuat bidan tidak memberi instruksi untuk dibawa ke rumah sakit sebagai bentuk pelayanan masyarakat dan bidan baru keluar rumah setelah proses persalinan tanpa penanganan medis selesai

1. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Menurut saya bidan keluar menemui sebentar dan memberi keterangan bahwa sedang sakit serta tidak bisa melakukan tindakan medis, ditakutkan saat membantu proses persalinan tidak maksimal dan menyarakan untuk langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, jika bidan tidak bisa bangun karena sakit seharusnya digantikan oleh keluarga bidan untuk memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya bahwa bidan sakit dan sebaiknya dirujuk agar segera mendapatkan pertolongan